

## Pengadilan Agama Batulicin

Jl. Dharma Praja No.45 RT.02 RW.01, Kel. Gunung Tinggi, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu  
72271 05186070035

[pa-batulicin.go.id](http://pa-batulicin.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

# Pelayanan Sidang Diluar Gedung Pengadilan (Sidang Keliling) Persyaratan

No. SK :

## Persyaratan

1. Sama persyaratan pengajuan perkara biasa

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak/Pemohon/Penggugat mengajukan perkara biasa
2. Ketua Pengadilan Agama menetapkan Majelis Hakim
3. Panitera melakukan penunjukan atas Panitera Pengganti
4. Panitera melakukan penunjukan atas Jurusita/Jurusita Pengganti
5. Penetapan Hari Sidang oleh Majelis Hakim ditentukan pada pelaksanaan sidang diluar gedung
6. Jika alamat para pihak berada pada daerah pelaksanaan sidang
7. Dimungkinkan penundaan sidang dilaksanakan di Pengadilan Agama Batulicin
8. Pengadilan mengumumkan dan mengadendakan pelaksanaan sidang diluar gedung
9. Jika perkara putus para pihak harus mengambil salinan putusan atau penetapan di Pengadilan Agama Batulicin
10. Sidang ikrar talak bisa diselenggarakan di luar gedung
11. Pengambilan Akta Cerai tetap di Pengadilan Agama Batulicin

## Waktu Penyelesaian

0

Maksimal 5 (lima) bulan perkara putus

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

## Pengadilan Agama Batulicin

Jl. Dharma Praja No.45 RT.02 RW.01, Kel. Gunung Tinggi, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu  
72271 05186070035

[pa-batulicin.go.id](http://pa-batulicin.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

1. Penetapan, Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama  
Batulicin

### Pengaduan Layanan

Majelis Hakim